



**PUTUSAN**

Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Bun, 3 Maret 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT CBI, tempat tinggal di Jalan Pasir Putih, RT 10, Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat; Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Candi, 25 Mei 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan Nangka, RT 08, Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat; Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun, Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.PBun tanggal 15 Mei 2024, mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan atau dalil-dalil sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun c.q.

Hal. 1 dari 4, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.PBun

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## Subsider:

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang,

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan masukan dan nasihat kepada keduanya agar dapat hidup rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga; dan upaya tersebut berhasil, Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk melanjutkan kembali bahtera rumah tangganya;

Bahwa oleh karena telah tercapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan melanjutkan kembali bahtera rumah tangganya, maka selanjutnya di muka sidang Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan pencabutan gugatannya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 2 dari 4, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.PBun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, di mana telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan melanjutkan kembali bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan pencabutan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara ini, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Diktum

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.PBun dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 3 dari 4, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.PBun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Muhammad Gafuri Rahman, S.Ag., M.H.I. sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Frislyasi, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

**MUHAMMAD GAFURI RAHMAN, S.Ag., M.H.I.**

Panitera,

**FRISLYASI, S.H.**

## Rincian biaya:

1.	PNBP	Rp 70.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp600.000,00
4.	Materai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp755.000,00 (Tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.PBun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)